



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KUDAY
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kuday, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KUDAY KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II
BATAS KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kudayadalah sebagai berikut :
- a. Titik pertama berada di alur tengah sungai dengan koordinat $x : 624045$ $y : 9796028$ yang merupakan titik awal batas kelurahan Kuday;
 - b. Dari alur tengah sungai terus mengikuti alur menuju muara kecil di belakang rumah Saudara A. Rachman dengan koordinat $x : 623844$ $y : 9795627$ (titik 2);
 - c. Dari belakang rumah Saudara Alm. A. Rachman terus kearah barat daya mengikuti aliran air menuju jembatan Air Hanyut dengan koordinat $x : 623816$ $y : 9795527$ (titik 3);
 - d. Dari jembatan Air Hanyut terus kearah barat daya mengikuti aliran air sampai di belakang rumah Alm. A. Rachman bin Asin dengan Koordinat $x : 623794$ $y : 9795450$ (titik 4);
 - e. Dari belakang rumah Alm. A. Rachman bin Asin berbelok kearah lurus kearah tenggara menuju ujung pagar pekuburan Sri Bulan dengan Koordinat $x : 623850$ $y : 9795390$ (titik 5);
 - f. Dari ujung pagar pekuburan Sri Bulan terus kearah barat mengikuti pagar kuburan menuju jalan setapak dengan Koordinat $x : 623787$ $y : 9795361$ (titik 6);
 - g. Dari jalan setapak terus kearah barat daya mengikuti jalan setapak kemudian berbelok timur laut memutari sumurkemudian kearah tenggara mengikuti jalan setapak terus berbelok kearah barat daya menuju samping rumah Saudara Junaidi dengan Koordinat $x : 623756$ $y : 9795257$ (titik 7);
 - h. Dari samping rumah Saudara Junaidi terus kearah barat kemudian berbelok kearah barat daya mengikuti jalan setapak menuju depan rumah Saudara Iwan dengan Koordinat $x : 623704$ $y : 9795236$ (titik 8);

- i. Dari depan rumah Saudara Iwan terus berbelok ke arah barat laut menuju pertigaan jalan setapak dengan Koordinat x : 623672 y : 9795275 (titik 9);
- j. Dari pertigaan jalan setapak terus mengikuti aliran air ke arah barat kemudian keselatan menuju tikungan jalan setapak dekat sumur, yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Srimenanti dengan Koordinat x : 623656 y : 9795260 (titik 10);
- k. Dari tikungan jalan setapak dekat sumur kemudian terus lurus ke arah barat mengikuti aliran listrik lama UPTB menuju pabrik Batu Bata lama dekat rumah Saudara Suani Pukri dengan koordinat x : 622965 y : 622965 (titik 11);
- l. Dari pabrik batu bata lama dekat rumah Saudara Suani Pukri terus ke arah Barat menuju simpang tiga kapling tanah Pekuburan Yayasan Al-Ithihad dengan koordinat x : 622839 y : 9795124 (titik 12);
- m. Dari simpang tiga kapling tanah Pekuburan Yayasan Al-Ithihad terus lurus ke arah barat menuju ujung bak air kolong ledeng dengan Koordinat x : 622743 y : 9795134 (titik 13);
- n. Dari ujung bak air kolong ledeng terus lurus ke arah barat menuju aliran air dan kemudian mengikuti aliran air menuju jembatan dekat rumah makan raja laut dengan Koordinat x : 621969 y : 9794753 (titik 14);
- o. Dari jembatan dekat rumah makan raja laut terus lurus mengikuti aliran air ke arah barat, barat daya menuju tikungan air dekat kebun Bong Po Sen dengan Koordinat x : 621468 y : 9794329 (titik 15);
- p. Dari tikungan air dekat kebun Bong Po Sen terus berbelok ke arah selatan mengikuti aliran air menuju jembatan dekat jalan Songliang yang sekaligus merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan srimenanti dan Desa Karya Makmur dengan Koordinat x : 621522 y : 9794190 (titik 16);
- q. Dari jembatan dekat Songliang kemudian menuju arah barat menuju jalan menuju Perumnas PT. Timah (BTN) dekat tugu selamat datang antara rumah Saudara Jap Ali dan Saudara Aliung dekat pohon Palem dengan koordinat x : 621138 y : 9794242 (titik 17);
- r. Dari tugu selamat datang antara rumah Saudara Jap Ali dan Saudara Aliung dekat pohon Palem terus lurus ke arah barat menuju depan rumah Saudara Akhiun dekat samping lapangan bola dengan koordinat x : 620800 y : 9794254 (titik 18);
- s. Dari depan rumah Saudara Akhiun dekat samping lapangan bola berbelok ke arah barat daya menuju aliran air jalan nias dekat sawit Saudara Nan yang sekaligus merupakan titik batas antara Desa Karya Makmur dengan Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dan dengan Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat dengan koordinat x : 620578 y : 9794181 (titik 19);
- t. Dari aliran air jalan nias dekat sawit Saudara Nan kemudian lurus ke arah barat menuju aliran air dekat perumahan Bumi Arwana dengan koordinat x : 620437 y : 9794152 (titik 20);
- u. Dari aliran air dekat perumahan Bumi Arwana kemudian belok ke arah selatan mengikuti aliran air menuju Blok K perumahan Bumi Arwana 3 dengan koordinat x : 620374 y : 9794001 (titik 21);

- v. Dari aliran air menuju Blok K perumahan Bumi Arwana 3 terus mengikuti aliran air menuju belokan air dengan koordinat x : 620342 y : 9794011 (titik 22);
- w. Dari belokan air terus ke arah selatan mengikuti aliran air ke belokan air dengan titik koordinat x : 620333 y : 9793997 (titik 23);
- x. Dari belokan air terus menuju ke arah barat daya mengikuti aliran air ujung perumahan blok K dengan koordinat x : 620269 y : 9793978 (titik 24);
- y. Dari ujung perumahan blok K terus ke arah barat mengikuti jalan menuju jalan Sisingamangaraja dengan koordinat x : 620149 y : 9793982 (titik 25);
- z. Dari jalan Sisingamangaraja terus ke arah barat menyeberangi jalan terus lurus ke arah tikungan air dekat Pabrik Batako dengan koordinat x : 619824 y : 9793719 (titik 26);
- aa. Dari tikungan air dekat Pabrik Batako terus mengikuti aliran air menuju persimpangan air yang sekaligus merupakan batas antara Desa Penyamun, Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dan Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat dengan koordinat x : 619353 y : 9794304 (titik 27);
- bb. Dari tikungan air terus ke arah utara mengikuti aliran air dari Dam pemali menuju lekukan alur air dengan koordinat x : 619372 y : 9794437 (titik 28);
- cc. Dari lekukan alur air terus lurus ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju jembatan baru di jalan raya Sungailiat–Mabat dengan koordinat x : 620072 y : 9795467 (titik 29);
- dd. Dari jembatan baru di jalan raya Sungailiat–Mabat kemudian berbelok ke arah tenggara menuju ujung pagar gudang mebel dengan koordinat x : 620165 y : 9795421 (titik 30);
- ee. Dari ujung pagar gudang mebel kemudian berbelok ke arah utara mengikuti pagar gudang mebel terus berbelok ke arah barat daya kemudian berbelok ke arah utara mengikuti pinggir kolong kemudian lurus ke arah utara menuju jembatan gorong gorong di jalan pasir di belakang bengkel dengan koordinat x : 620487 y : 9796325 (titik 31);
- ff. Dari jembatan gorong gorong di jalan pasir di belakang bengkel terus lurus ke arah timur laut menuju tiang sutet UPTB lama yang sekaligus merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 621179 y : 9796668 (titik 32);
- gg. Dari tower Sutet UPTB lama kemudian terus lurus ke arah tenggara menuju simpang tiga jalan sungailiat penyamun (Stasiun 11) dengan koordinat x : 621788 y : 9795867 (titik 33);
- hh. Dari simpang tiga jalan Sungailiat - Penyamun (Stasiun 11) terus mengikuti jalan Kapten Sulaiman menuju pertigaan jalan Muhidin di Samping toko buah Ali dengan koordinat x : 623326 y : 9795683 (titik 34);
- ii. Dari Samping toko buah Ali terus ke arah timur laut mengikuti jalan Kampung Pasir menuju persimpangan jalan Kuday Utara (samping toko Aliong) dengan Koordinat x : 623443 y : 8785952 (titik 35);
- jj. Dari samping toko Aliong terus ke arah barat mengikuti jalan Kuday Utara menuju sudut tanah Saudara Djung Hian Djhong dengan Koordinat x : 623341 y : 9795924 (titik 36);

- kk. Dari sudut tanah Djung Hian Djhong terus berbelok ke utara menuju sudut tanah Saudara Idris dengan Koordinat x : 623349 y : 9796019 (titik 37);
 - ll. Dari sudut tanah Saudara Idris terus kearah barat laut menuju pinggir kolong dengan Koordinat x : 623267 y : 9796084 (titik 38);
 - mm. Dari pinggir kolong terus kearah utara menuju tikungan sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Kuday, Kelurahan Matras dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung dengan koordinat x: 623227 y : 9796654 (titik 39);
 - nn. Dari tikungan aliran sungai kemudian terus kearah timur mengikuti aliran sungai menuju jembatan jalan laut dengan koordinat x : 623644 y : 9796384 (titik 40)
 - oo. Dari jembatan jalan laut terus kearah timur menuju alur tengah sungai (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Jelitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Kuday yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004